

# Gorontalo

## Law Review

Volume 6 - NO. 2 – Oktober 2023  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



### **PENYELESAIAN PELANGGARAN PRAKTIK POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DESA TALANG PANJANG KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA (PERBUP SELUMA NOMOR 21 TAHUN 2019)**

**Benny Chandra Putra**

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia  
[septianbenny620@gmail.com](mailto:septianbenny620@gmail.com)

**Natangsa Surbakti**

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia  
[natangsasurbakti@gmail.com](mailto:natangsasurbakti@gmail.com)

#### **Abstrak**

*Pemilihan kepala desa adalah sebuah pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Kejadian-kejadian pelanggaran dalam pemilihan kepala desa sering terjadi pada masa kampanye seperti money politics. Kegiatan money politics (politik uang) banyak dilakukan oleh calon kandidat dan tim pendukung guna meraup suara sebanyak mungkin dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa penyelesaian pelanggaran praktik politik uang dalam pemilihan Kepala Desa Talang Panjang tidak dapat terselesaikan sesuai aturan yang berlaku dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil maupun materil.*

**Kata Kunci : Politik Uang, Perbup Seluma, Penyelesaian pelanggaran**

### **Abstract**

*The election of village heads is an exercise of popular sovereignty in the context of electing village heads which are direct, general, free, secret, honest and fair which are legalized by applicable law. Incidents of violations in village head elections often occur during campaign periods such as money politics. Money politics activities are mostly carried out by prospective candidates and support teams in order to get as many votes as possible from the public. This study aims to determine the process of resolving violations that occurred in the village head election based on Seluma Regent Regulation Number 21 of 2019. This research is a type of empirical research. Data collection techniques in this study using interviews and observation. The results of the study illustrate that the settlement of violations of money politics practices in the election of the Talang Panjang Village Head cannot be resolved according to the applicable regulations due to the non-fulfillment of formal and material requirements.*

**Keywords: Money Politics, Seluma Regent Regulation, Settlement of violations**

## **1. PENDAHULUAN**

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan suatu pemilihan yang dipilih langsung oleh warga desa yang bertujuan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di desa yang mereka tempati, yang mana nantinya kepala desa terpilih akan dilantik oleh bupati dan disahkan oleh hukum yang berlaku (Faridhi et al., 2022). Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan juga sangat membantu masyarakat desa karena merupakan wadah untuk mereka berdemokrasi. Hal ini telah dituangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa (Asmawi et al., 2021).

Rangkaian pemilihan kepala desa diatur menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan terkait. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Roby, 2022). Uraian lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 43/2014) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 47/2015) dan diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 41 ayat (1) PP 47/2015 mengatur bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan (Manullang et al., 2020).

Dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) banyak kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh calon kandidat maupun tim pendukung diantaranya adalah money politics. Money politics (politik uang) adalah pertukaran uang

dengan posisi/kebijakan/keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok (Nabila Amrie, 2020). Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau kelompok untuk mempengaruhi suara pemilih (Rahawarin, 2022). Politik Uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu (Vigo et al., 2021). Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara (Mawardi & Nizar, 2021).

Politik uang merupakan bentuk pelanggaran kampanye yang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan calon kandidat yang akan mengikuti pemilihan kepala desa (Yunus et al., 2021). Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk calon kandidat, seperti yang dilakukan calon kandidat Kepala Desa Talang Panjang (Yulianti, 2022).

Mungkin kebanyakan orang menganggap politik uang suatu hal yang biasa saja yang mungkin tidak menimbulkan dampak apapun, tetapi dalam kenyataannya setelah dikaji bahwa politik uang sangat mempengaruhi daya pilih masyarakat terhadap para calon dalam pilkades (Warouw, 2023). Politik uang seharusnya tidak dijalankan sarana dalam menyukseskan pemilihan umum baik ditingkat desa, kabupaten, propinsi dan nasional, seharusnya para calon wakil rakyat bisa membuktikan bagaimana dedikasinya sebagai calon wakil rakyat (Asnawi & Mulyana, 2018).

Politik uang merupakan sebuah pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara. Politik uang akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat, karena kekuasaan yang semestinya diberikan melalui suatu pemilihan telah dibeli dengan uang (Kusuma et al., 2020). Dampaknya pembangunan menjadi tidak lancar dan sarana yang dibutuhkan masyarakat sulit untuk terpenuhi. Sehingga masyarakat seharusnya berpikir dua kali jika menerima uang dari para kandidat yang menginginkan dirinya agar bisa terpilih (Riwanto et al., 2019). Politik uang tidak hanya terjadi pada pemilihan Kepala Daerah dan DPR saja, namun Politik uang juga sering terjadi dalam pemilihan Kepala Desa. Seperti pelanggaran politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa Talang Panjang (Ulum, 2021).

Pelanggaran politik uang yang terjadi di desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu terjadi pada saat sebelum pemilihan dilakukan sekitar pukul 04:30 WIB pada hari pemilihan yang dilakukan oleh salah satu tim pendukung dari kandidat, kejadian tersebut diketahui salah satu warga yang merupakan keluarga dari calon kandidat

yang lain dan langsung dilaporkan kepada panitia pemilihan kepala desa. Pelanggaran tersebut terjadi pada tahun 2019 dalam pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu.

Dengan uraian diatas penulis mengkaji mengenai penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu berdasarkan Perbup Seluma Nomor 21 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma, penulis menggunakan Peraturan Bupati Seluma dikarenakan Pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam rezim UU Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum atau kegiatan pemilihan kepala desa tidak termasuk dalam kegiatan Pemilu.

Rumusan Masalah yaitu Bagaimana penyelesaian perkara terkait dengan pelanggaran praktik politik uang yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 ?

Tujuan Penulisan Untuk mengetahui proses penyelesaian pelanggaran politik uang yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Talang panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu berdasarkan Perbup Seluma No 21 Tahun 2019.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah sebagai jenis penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah (Adil, 2020). Penelitian empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif yang berlaku atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata (Affandi & Affandi, 2020).

Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai penyelesaian kasus praktik politik uang yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu berdasarkan Perbup Seluma Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma.

## **3. PEMBAHASAN**

Perbup Seluma Nomor 21 Tahun 2019 mengenai tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma. Pada Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdapat dibagian tahapan pencalonan menjelaskan bahwa calon kepala desa pada saat melakukan kampanye dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Jikalau ada calon kepala desa yang melanggar peraturan tersebut mereka akan mendapat sanksi

sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku (Herdiana & Wiradirja, 2022).

Namun pada pemilihan kepala desa di desa Talang Panjang ada laporan yang mengatakan bahwa salah satu calon kandidat kepala desa Talang Panjang melakukan pelanggaran praktik politik uang yang terjadi pada saat tahapan kampanye. Adapun proses penyelesaiannya sebagaimana yang diatur dalam Perbup Seluma No 21 Tahun 2019 sebagai berikut:

Proses Penyelesaian Praktik *money politic* (Politik Uang)

A. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan kepala desa

Panitia pemilihan kepala desa Talang Panjang bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selain menyelenggarakan pemilihan kepala desa juga memiliki tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi Pemberdayaan masyarakat Desa (PMD). Sesuai ketentuan yang ada, maka sengketa berupa praktik *money politic* (politik uang) tidak dapat diselesaikan oleh penyelenggara pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melainkan oleh dinas Pemberdayaan masyarakat Desa (PMD) (Sugiharto, 2021). Dengan demikian panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD tidak berwenang untuk melakukan pemutusan perkara mengenai praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa, jadi panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD hanya menerima laporan adanya tindakan praktik politik uang dan kemudian melanjutkannya kepada pihak kecamatan dan diteruskan ke pihak Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Dalam penyelesaian temuan praktik politik uang sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa penyelesaian temuan tindakan praktik politik uang pemilihan kepala desa Talang Panjang tahun 2019 sebagai berikut, penyelesaian temuan tindakan praktik politik uang dengan dimulainya laporan yang diterima oleh panitia pemilihan kepala desa dan dilanjutkan dengan BPD dari pelapor yang berkewarganegaraan Indonesia khususnya warga desa Talang Panjang yang mempunyai hak pilih ataupun jenis temuan pelanggaran yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa berdasarkan temuan yang ada (Liwun, 2021). Prinsip dasar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang panitia pemilihan kepala desa dan BPD, dalam menerima laporan praktik politik uang sama halnya dengan laporan pelanggaran pemilihan lainnya adalah:

- 1) Panitia dan BPD menerima laporan pelanggaran terkait dengan pemilihan kepala desa pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- 2) Panitia dan BPD mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran pemilihan kepala desa berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan.
- 3) Laporan pelanggaran pemilihan kepala desa yang disampaikan kepada panitia dan BPD kemudian diteruskan kepada pihak kecamatan dan diteruskan kepada dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)

Data yang diperoleh dan laporan yang masuk ke panitia pemilihan kepala desa Talang Panjang terkait dengan praktik politik uang meliputi 1 (satu) kasus, setelah panitia pemilihan kepala desa menerima laporan berupa praktik politik uang maka panitia pemilihan kepala desa melaporkan tentang adanya laporan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD dalam menangani laporan tersebut hanya mempunyai waktu 3 hari dari mulai laporan tersebut diterima, dan apabila panitia dan BPD memerlukan keterangan tambahan dari si pelapor maka waktu penanganannya ditambah 2 hari, adapun isi laporan tersebut disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, serta uraian kejadian (Hermana & Jaya, 2021).

Laporan yang masuk haruslah jelas dan memenuhi syarat formil maupun materil, adapun syarat formil dalam sebuah laporan meliputi:

- 1) Pihak yang berhak melapor, dalam hal ini adalah warga Desa Talang Panjang yang mempunyai hak pilih atau yang menemukan berupa temuan pelanggaran dalam pemilihan tersebut.
- 2) Waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, yaitu paling lama 7 hari dari dimulai terjadinya penemuan pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa.
- 3) Keabsahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepala desa, meliputi kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran pemilihan Kepala Desa dengan kartu identitas.
- 4) Tanggal dan waktu pelaporan harus ada dan jelas.

Mengenai syarat materil dalam laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa meliputi, identitas pelapor, nama dan alamat terlapor, peristiwa dan uraian kejadian, waktu dan tempat peristiwa, saksi-saksi yang mengetahui, dan barang bukti yang mungkin diketahui (Fathurokhman, 2022).

Jika dalam laporan hanya syarat formil yang tidak terpenuhi dalam artian syarat materilnya lengkap, maka masih memungkinkan untuk ditindaklanjuti, dan menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran praktik politik uang yang ditindaklanjuti sebagai temuan oleh panitia pemilihan kepala desa Talang Panjang dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Apabila dalam laporan terdapat syarat materil yang tidak terpenuhi, seperti nama dan alamat terlapor, peristiwa dan uraian kejadian serta waktu dan tempat peristiwa terjadi yang tidak ada atau tidak jelas atau tidak ada saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut serta tidak ada barang bukti, maka laporan tersebut akan sulit untuk ditindaklanjuti.

#### B. Penanganan Kasus *money politic* (politik uang)

Dalam proses pembuktian praktik politik uang pada masa kampanye hingga menjelang hari pemilihan, pada kenyataannya sangat sulit untuk dibuktikan apakah calon tertentu atau tim pendukung yang melakukan praktik politik uang. Dari laporan yang masuk terkait dengan politik uang tidak ada kasus yang berhasil dibuktikan sebagai bagian dari pelanggaran dalam pemilihan. Kesulitan untuk membuktikan apakah suatu kejadian merupakan pelanggaran kampanyenya pemilihan atau tidak diawali oleh

beberapa hal terkait dengan masalah penindakan politik uang (Ferianto Bili, 2019).

Permasalahan dalam penindakan politik uang salah satunya adalah kesulitan untuk menjerat pelaku politik uang, baik pihak yang membagi-bagikan uang/barang maupun pihak yang memberi perintah dan menyuplai uang/barang kepada perantara untuk dibagikan kepada warga. Mekanisme praktik pemberian uang atau materi lainnya tidak secara langsung diberikan oleh calon kepala desa atau tim pendukung kepada pemilih yang mengarah pada praktik politik uang. Ada mekanisme pelibatan orang lain atau perantara di luar tim pendukung dalam memberikan uang atau imbalan lain kepada calon pemilih (Kartabrata, 2022).

Perantara bisa dari individu atau kelompok masyarakat yang tidak terdaftar sebagai tim pendukung. Perantara yang dilibatkan dalam praktik politik uang biasanya memiliki massa di tingkat bawah dan memiliki kedekatan dengan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari jerat tuduhan politik uang. Meskipun secara yuridis para calon kepala desa relatif aman dari jerat hukum jika terjadi praktik politik uang. Pada masa kampanye, pelaku politik uang yang bisa dijerat adalah pelaksana kampanye pemilihan kepala desa. Pada masa hari tenang, pelaku politik uang yang bisa dijerat adalah pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye pemilihan kepala desa. Pada hari pemilihan, setiap orang yang melakukan politik uang bisa dijerat, termasuk peserta pemilihan kepala desa. Perbedaan subjek hukum pelaku politik uang membuka celah regulasi untuk dimanfaatkan oleh calon kepala desa agar mereka bisa lolos dari jerat hukum.

Teknik yang sering digunakan oleh calon kepala desa untuk melakukan politik uang tanpa terkena jerat regulasi adalah dengan menggunakan perantara di luar tim pendukung. Pada masa kampanye, pelaksana kampanye sering menggunakan perpanjangan tangan di luar tim kampanye untuk melakukan praktik politik uang. Para calon kepala desa biasanya menghindari untuk mendistribusikan bantuan kepada warga. Mereka juga menghindari untuk menggunakan tim pendukung untuk mendistribusikan bantuan kepada warga (Turnip et al., 2021).

Para calon umumnya menggunakan perantara-perantara lain di luar tim pendukung yang bertugas untuk mendistribusikan bantuan-bantuan tersebut kepada warga. Modus pertama yang dilakukan para perantara adalah dengan cara membagikan sembako atau memberikan bantuan lainnya secara langsung kepada calon pemilih. Modus yang kedua adalah pemberian uang oleh pihak perantara kepada calon pemilih dengan tujuan mengarahkan pilihan ke calon tertentu. Modus yang ketiga melakukan pertemuan kecil dengan masyarakat yang kemudian akan membagikan uang yang dilakukan oleh pihak ketiga. Modus dan praktik politik uang tersebut pada umumnya dilakukan dengan bantuan pihak di luar tim pendukung yang disebut sebagai perantara (Josviranto, 2022).

Calon tertentu atau tim pendukung membagikan uang atau materi lainnya lewat perantara, sedangkan calon kepala desa melakukan kampanye sesuai dengan aturan pemilihan kepala desa tanpa melakukan pelanggaran kampanye. Ketika ditemukan pelanggaran kampanye, maka calon atau tim kampanye tertentu akan dengan mudah menghindar dengan mengatakan

bahwa mereka tidak melakukan praktik politik uang karena yang melakukannya adalah orang lain yang tidak memiliki keterikatan dengan calon (Hermawan & Sundry, 2022).

Dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala desa Talang Panjang tahun 2019, Panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD dalam menangani pelanggaran pemilihan kepala desa khususnya praktik politik uang, banyak mengalami hambatan yang ditemui adapun hambatannya adalah sebagai berikut.

Pertama, tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu laporan terkait praktik politik uang pemilihan kepala desa, yang mengakibatkan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa Talang Panjang, BPD beserta dari pihak kecamatan kesulitan untuk menindaklanjuti suatu laporan, mengenai syarat materiil salah satunya mencari saksi-saksi itu sangat sulit dilakukan oleh panitia penyelenggara dan BPD karena panitia pemilihan kepala desa dan BPD sendiri tidak memiliki upaya paksa untuk memanggil saksi- saksi sehingga hasil kajiannya kurang lengkap (Hajar Abra, 2020).

Kedua, Regulasi dalam Perbup Seluma tahun 2019 memungkinkan adanya manipulasi terhadap terjadinya praktik politik uang, misalnya praktik politik uang yang dilakukan pada masa kampanye, jika dilihat mengenai definisi kampanye yang terdapat dalam Perbup Seluma Tahun

2019 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma, kampanye pemilihan kepala desa adalah kegiatan peserta pemilihan kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilihan kepala desa (Nurullah & Din, 2019). Dari definisi tersebut maka unsur kampanye bersifat kumulatif, dengan demikian satu saja unsur tidak terpenuhi tidak bisa digunakan untuk menjerat adanya dugaan pelanggaran pemilihan kepala desa. Dalam kasus praktik politik uang untuk menghindari sanksi yang berlaku, peserta pemilihan maupun calon kandidat pada saat menyerahkan uang dan/atau barang kepada masyarakat/pemilih tanpa disertai penyampaian visi, misi atau tidak mengeluarkan kalimat ajakan untuk memilih.

Ketiga, tidak adanya saksi karena orang yang mengetahui kejadian tidak berani bersaksi akibat adanya intimidasi, sementara panitia penyelenggara dan BPD tidak memiliki kewenangan untuk melindungi saksi. Ketiadaan saksi ini menjadi hambatan terbesar dalam menegakan aturan terhadap praktik politik uang, dugaan pelanggaran pemilihan kepala desa baru bisa ditindaklanjuti minimal jika ada 2 (dua) orang saksi. Ketidaksediaan warga untuk menjadi saksi atas terjadinya pelanggaran tersebut antara lain disamping fakta pada umumnya partisipasi masyarakat masih sangat rendah, pada saat yang sama yang mengetahui kejadian atas praktik politik uang tersebut adalah para pihak yang terlibat.

Pelaporan pelanggaran pemilihan kepala desa masuk dalam ranah kerja lembaga panitia pemilihan kepala desa dan BPD, dikarenakan pada pemilihan kepala desa tidak ada badan khusus yang mengawasi kegiatan pemilihan kepala desa seperti panwaslu, bawaslu dan lain sebagainya dikarenakan pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam ranah Pemilihan Umum (Pemilu). Pelaporan pelanggaran pemilihan kepala desa oleh pelapor diteruskan ke panitia pemilihan kepala desa, kemudian panitia pemilihan

kepala desa menyampaikan kepada BPD, dan kemudian akan menindaklanjuti laporan pelanggaran yang masuk. Hasil tindak lanjut laporan tersebut akan disimpulkan apakah merupakan pelanggaran dalam pemilihan kepala desa yang mencakup praktik politik uang, atau bukan merupakan pelanggaran dalam pemilihan kepala desa (Hajar Abra, 2020).

Dalam kasus politik uang yang penulis teliti yaitu mengenai praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Talang Panjang dalam pemilihan serentak pada tahun 2019 lalu, yang mana laporan diterima Panitia Pemilihan Kepala Desa Talang Panjang dan BPD mengenai laporan praktik politik uang menunjukkan adanya laporan yang masuk sebanyak 1 (satu) kasus. Namun, kasus tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil beserta tidak adanya bukti-bukti yang kuat dan saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut sehingga kasus tersebut tidak dapat terselesaikan dan tidak menemukan titik terangnya. Dan pada akhirnya dugaan praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa Talang Panjang yang dilakukan salah satu calon kepala desa hanya berlalu begitu saja.

#### **4. PENUTUP**

Proses penyelesaian dugaan praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa Talang Panjang pada tahun 2019 tidak dapat terselesaikan karena permasalahan tersebut tidak mencukupi syarat formil dan juga materil sehingga kasus tersebut tidak terselesaikan menurut hukum yang berlaku. Dalam menindaklanjuti terjadinya dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa Talang panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma apabila syarat-syarat serta bukti yang cukup maka proses penyelesaiannya berdasarkan Perbup Seluma No 21 Tahun 2019 akan di Diskualifikasi dikarenakan tidak ada aturan yang kuat mengenai pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam ranah Pemilihan Umum (Pemilu) maka dalam penyelesaian dugaan praktik politik uang pemilihan Kepala Desa Talang Panjang tidak bisa di pidana.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Adil, M. M. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia. *Lex Administratum*, 8(1).
- Affandi, H., & Affandi, N. K. (2020). Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 Di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat. *Proceeding Of Conference On Law And Social Studies*, 50–69.
- Asmawi, M., Amiludin, A., & Sofwan, E. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. *Indonesian Journal Of Law And Policy Studies*, 2(1), 28. <https://doi.org/10.31000/ijlp.V2i1.4296>
- Asnawi, A., & Mulyana, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(2), 138. <https://doi.org/10.35194/Jhmj.V4i2.467>
- Faridhi, A., Yandra, A., & Fahmi, S. (2022). Model Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang

- Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Joels: Journal Of Election And Leadership*, 3(1), 7–17. <https://doi.org/10.31849/Joels.V3i1.8396>
- Fathurokhman, F. (2022). Hipokrisi Parlemen Dalam Formulasi Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah. *Veritas Et Justitia*, 8(1), 25–48. <https://doi.org/10.25123/Vej.V8i1.4408>
- Ferianto Bili, B. (2019). *Money Politic (Vote Buying) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Deskriptif-Kualitatif Pemilihan Kepala Desa Tahun 2011 Di Desa Dannga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur)*. <http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/335>
- Hajar Abra, E. (2020). Ius Contituendum Penegakan Hukum Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.55108/Jbk.V2i1.229>
- Herdiana, A., & Wiradirja, I. R. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum)*, 3(1), 12–36.
- Hermana, M. A., & Jaya, D. P. (2021). Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2), 248–266. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/Imr.V6i2.4939>
- Hermawan, M. J. H., & Sundary, R. I. (2022). Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Dihubungkan Dengan Asas Jujur Dan Adil Dalam Pemilihan Umum. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1043–1050. <https://doi.org/10.29313/Bcsls.V2i2.2556>
- Josviranto, M. (2022). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14275–14280. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/Jptam.V6i2.4695>
- Kartabrata, A. (2022). Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) \ Dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis Dan Massif Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), 1–18. <https://doi.org/10.55108/Jkp.V1i3.158>
- Kusuma, L. S. T., Zulhadi, Z., Junaidi, J., & Subandi, A. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ulul Albab*, 23(2), 110–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/Jua.V23i2.1733>
- Liwun, A. F. (2021). *Analisis Hukum Penerapan Asas Kesamaan Dan Kepastian Pelanggaran Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/24614>
- Manullang, S. O., Wardani, M., Alam, S. N., & Saliro, S. Sudono. (2020). Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 Di Indonesia: Implementasi Dan Tantangan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 231. <https://doi.org/10.33087/Legalitas.V12i2.211>
- Mawardi, I., & Nizar, M. (2021). *Keadilan Pemilu: Politik Uang, Antara Tindak Pidana Dan Pelanggaran Administrasi*. Nusamedia.

- Nabila Amrie, A. (2020). *Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang Di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah*. Iain Purwokerto.  
<https://doi.org/http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/8755>
- Nurullah, R., & Din, M. (2019). Jangka Waktu Penyidikan Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Wilayah Hukum Polres Gayo Lues. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(3), 398–411.
- Rahawarin, Z. A. (2022). *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Pustaka Pelajar.
- Riwanto, A., Achmad, A., Suranto, S., Firdaus, S. U., & Wahyuni, S. (2019). Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 279–289.  
<https://doi.org/http://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.279-289>
- Roby, R. (2022). *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pilkada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu) Tahun Ajaran 2021/2022*. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9587>
- Sugiharto, I. (2021). *Politik Uang Dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*. Penerbit Nem.
- Turnip, E. L. S., Paskarina, C., & Manan, F. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. *Perspektif*, 10(1), 120–127.  
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4137>
- Ulum, M. B. (2021). Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan Dan Perubahan. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 309–343.  
<https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343>
- Vigo, V., Baharuddin, B., & Todingbua, M. A. (2021). Efektivitas Fungsi Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *Paulus Journal Of Management Research*, 1(1), 41–48.
- Warouw, C. C. (2023). Tinjauan Yuridis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. *Lex Privatum*, 11(1).
- Yulianti, G. (2022). *Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018= The Efforts Of The Wajo District General Election Supervisory Agency (Bawaslu) On Money Political Practices In The 2018 Regi*. Universitas Hasanuddin.  
<http://repository.unhas.ac.id/443/id/eprint/24042>
- Yunus, M., Damrus, D., Sari, P. K., & Aulia, E. (2021). Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Aceh Barat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1).  
<https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.3091>